



BUPATI PASANGKAYU  
PROVINSI SULAWESI BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASANGKAYU  
NOMOR 3 TAHUN 2018

TENTANG

PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PASANGKAYU,

- Menimbang : a. bahwa untuk mengefektifkan proses pemerintahan yang baik melalui pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat, diperlukan adanya perencanaan dan penganggaran daerah;
- b. bahwa untuk menjamin agar dapat disusun Perencanaan dan Penganggaran Daerah yang terintegrasi dan konsisten, serta untuk memberi kepastian hukum kepada semua pemangku kepentingan, diperlukan pengaturan hukum yang mendukungnya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perencanaan dan Penganggaran Daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua

Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PASANGKAYU

Dan

BUPATI PASANGKAYU

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN DAERAH.

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pasangkayu.
2. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pasangkayu.
3. Bupati adalah Bupati Pasangkayu.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Pasangkayu.
5. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Kabupaten Pasangkayu.
6. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian Dan Pengembangan yang selanjutnya disebut Bappeda adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pasangkayu.
7. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BPKAD adalah Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pasangkayu.
8. Pemangku kepentingan adalah pihak yang langsung atau tidak langsung mendapatkan manfaat atau dampak dari perencanaan dan pelaksanaan pembangunan Daerah.
9. Pembangunan Daerah adalah usaha yang sistematis untuk pemanfaatan

sumber daya yang dimiliki Daerah untuk peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan berdaya saing Daerah.

10. Perencanaan pembangunan Daerah adalah suatu proses untuk menentukan kebijakan masa depan, melalui urutan pilihan, yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam jangka waktu tertentu di Daerah.
11. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
12. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan Bupati.
13. Rencana Kerja Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
14. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut dengan Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
15. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
16. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional yang selanjutnya disingkat RPJPN adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
17. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional yang selanjutnya disingkat RPJMN adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 5 (lima) tahunan.
18. Rencana Kerja Pemerintah yang selanjutnya disingkat dengan RKP adalah dokumen perencanaan nasional untuk periode 1 (satu) tahun.
19. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Rencana Keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
20. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
21. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah rancangan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA Perangkat Daerah.
22. Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKA Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan Perangkat Daerah serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.
23. Rencana kerja adalah dokumen rencana yang memuat program dan

kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan.

24. Kerangka pendanaan adalah analisis pengelolaan keuangan Daerah untuk menentukan sumber-sumber dana yang digunakan dalam pembangunan, optimalisasi penggunaan sumber dana dan peningkatan kualitas belanja dalam membiayai penyelenggaraan pemerintahan Daerah dalam upaya mencapai visi dan misi Bupati.
25. Permasalahan pembangunan adalah kesenjangan antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan dan kesenjangan antara apa yang ingin dicapai di masa datang dengan kondisi riil saat perencanaan dibuat.
26. Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan Daerah karena dampaknya yang signifikan bagi Daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah/panjang, dan menentukan pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan Daerah di masa yang akan datang.
27. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
28. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
29. Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun.
30. Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Daerah/Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (*outcome*) program Perangkat Daerah.
31. Strategi adalah langkah berisikan program-program sebagai prioritas pembangunan Daerah/Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran.
32. Arah kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis Daerah/Perangkat Daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi.
33. Prioritas pembangunan Daerah adalah fokus penyelenggaraan pemerintah Daerah yang dilaksanakan secara bertahap untuk mencapai sasaran RPJMD.
34. Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi.
35. Program pembangunan Daerah adalah program strategis Daerah yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sebagai instrumen arah kebijakan untuk mencapai sasaran RPJMD.
36. Kegiatan Perangkat Daerah adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam rangka mencapai hasil (*outcome*) suatu program.
37. Kinerja adalah capaian keluaran/hasil/dampak dari kegiatan/program/sasaran sehubungan dengan penggunaan sumber daya pembangunan.
38. Indikator kinerja adalah tanda yang berfungsi sebagai alat ukur pencapaian kinerja suatu kegiatan, program atau sasaran dan tujuan

dalam bentuk keluaran (*output*), hasil (*outcome*), dampak (*impact*).

39. Musyawarah perencanaan pembangunan yang selanjutnya disingkat Musrenbang adalah forum antar pemangku kepentingan dalam rangka menyusun rencana pembangunan Daerah.
40. Forum Perangkat Daerah merupakan wahana antar pihak-pihak yang langsung atau tidak langsung mendapatkan manfaat atau dampak dari program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.
41. Rencana tata ruang wilayah yang selanjutnya disingkat RTRW adalah hasil perencanaan tata ruang yang merupakan penjabaran strategi dan arah kebijakan pemanfaatan ruang wilayah nasional, provinsi, dan kabupaten/kota ke dalam struktur dan pola ruang wilayah.
42. Provinsi adalah provinsi yang mencakup wilayah Daerah.
43. Kabupaten/kota adalah kabupaten/kota yang berbatasan langsung.

## BAB II RUANG LINGKUP

### Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. penyusunan rencana pembangunan Daerah;
- b. penganggaran;
- c. pengendalian dan evaluasi pembangunan Daerah; dan
- d. perubahan rencana pembangunan Daerah.

### Pasal 3

Perencanaan dan Penganggaran Daerah bertujuan untuk:

- a. mendukung koordinasi antarpelaku pembangunan;
- b. mewujudkan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan sinergitas perencanaan pembangunan;
- c. mewujudkan keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi;
- d. menjamin tercapainya pemanfaatan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan;
- e. tersusunnya dokumen perencanaan pembangunan yang terpadu dengan dokumen penganggaran;
- f. mewujudkan partisipasi masyarakat dan transparansi dalam proses perencanaan dan penganggaran; dan
- g. Meningkatkan transparansi dan partisipasi dalam perumusan kebijakan dan perencanaan program.

### Pasal 4

Perencanaan dan Penganggaran Daerah diselenggarakan berdasarkan demokrasi dengan prinsip-prinsip transparansi, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan, dan berwawasan lingkungan.

### BAB III RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH

#### Bagian Kesatu Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah

##### Pasal 5

RPJPD merupakan penjabaran dari visi, misi, arah kebijakan, dan sasaran pokok pembangunan Daerah jangka panjang untuk 20 (dua puluh) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPN.

##### Pasal 6

RPJPD disusun dengan tahapan:

- a. penyusunan rancangan awal RPJPD;
- b. pelaksanaan Musrenbang RPJPD;
- c. perumusan rancangan akhir RPJPD; dan
- d. penetapan RPJPD.

##### Paragraf 1 Penyusunan Rancangan Awal RPJPD

##### Pasal 7

Penyusunan rancangan awal RPJPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, mencakup:

- a. analisis gambaran umum kondisi Daerah;
- b. analisis permasalahan pembangunan Daerah;
- c. penelaahan dokumen rencana pembangunan lainnya;
- d. analisis isu strategis pembangunan jangka panjang;
- e. perumusan visi dan misi Daerah;
- f. perumusan arah kebijakan dan sasaran pokok Daerah; dan
- g. KLHS.

##### Pasal 8

- (1) Rancangan awal RPJPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, dibahas dengan para pemangku kepentingan melalui forum konsultasi publik.
- (2) Forum konsultasi publik bertujuan untuk memperoleh masukan penyempurnaan rancangan awal RPJPD.
- (3) Hasil konsultasi publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dirumuskan dalam berita acara kesepakatan yang ditandatangani oleh setiap unsur yang mewakili pemangku kepentingan.
- (4) Rancangan awal RPJPD disempurnakan sesuai dengan berita acara

kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

#### Pasal 9

Bappeda mengajukan rancangan awal RPJPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4) kepada Bupati dalam rangka memperoleh persetujuan untuk dibahas dalam Musrenbang RPJPD.

#### Paragraf 2

#### Pelaksanaan Musrenbang RPJPD

#### Pasal 10

- (1) Musrenbang RPJPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, dilaksanakan untuk penajaman, penyelarasan, klarifikasi dan kesepakatan rancangan awal RPJPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.
- (2) Bappeda melaksanakan dan mengkoordinasikan Musrenbang RPJPD.
- (3) Musrenbang RPJPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dihadiri oleh para pemangku kepentingan.
- (4) Hasil Musrenbang RPJPD dirumuskan dalam berita acara kesepakatan dan ditandatangani oleh unsur yang mewakili pemangku kepentingan yang menghadiri Musrenbang RPJPD.

#### Paragraf 3

#### Perumusan Rancangan Akhir RPJPD

#### Pasal 11

Perumusan rancangan akhir RPJPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c, merupakan proses penyempurnaan rancangan RPJPD menjadi rancangan akhir RPJPD berdasarkan berita acara kesepakatan hasil Musrenbang RPJPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4).

#### Paragraf 4

#### Penetapan RPJPD

#### Pasal 12

Bupati menyampaikan rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD kepada DPRD untuk memperoleh persetujuan bersama, paling lama 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya RPJPD yang sedang berjalan.

#### Pasal 13

Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD yang telah disetujui bersama oleh Bupati dan DPRD sebelum ditetapkan oleh Bupati paling lama 3 (tiga) hari terhitung sejak persetujuan bersama disampaikan kepada Gubernur untuk dievaluasi.

#### Pasal 14

Peraturan Daerah tentang RPJPD ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan setelah RPJPD periode sebelumnya berakhir.

#### Pasal 15

RPJPD yang telah ditetapkan dengan peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, wajib menjadi pedoman dalam perumusan materi visi, misi dan program calon Bupati dan Wakil Bupati.

#### Bagian Kedua Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

#### Pasal 16

RPJMD merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Bupati yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan Daerah dan keuangan Daerah, serta program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPD, RTRW dan RPJMN.

#### Pasal 17

RPJMD disusun dengan tahapan:

- a. penyusunan rancangan awal RPJMD;
- b. penyusunan rancangan RPJMD;
- c. pelaksanaan Musrenbang RPJMD;
- d. perumusan rancangan akhir RPJMD; dan
- e. penetapan RPJMD.

#### Paragraf 1 Penyusunan Rancangan Awal RPJMD

#### Pasal 18

Penyusunan rancangan awal RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a, mencakup:

- a. analisis gambaran umum kondisi Daerah;
- b. perumusan gambaran keuangan Daerah;
- c. perumusan permasalahan pembangunan Daerah;
- d. penelaahan dokumen perencanaan lainnya; dan
- e. perumusan isu strategis Daerah.

#### Pasal 19

- (1) Rancangan awal RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, dibahas

dengan para pemangku kepentingan melalui forum konsultasi publik.

- (2) Forum konsultasi publik bertujuan untuk memperoleh masukan penyempurnaan rancangan awal RPJMD.
- (3) Hasil konsultasi publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dirumuskan dalam berita acara kesepakatan yang ditandatangani oleh setiap unsur yang mewakili pemangku kepentingan.
- (4) Rancangan awal RPJMD disempurnakan berdasarkan berita acara kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

#### Pasal 20

- (1) Bappeda mengajukan rancangan awal RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (4) kepada Bupati untuk memperoleh persetujuan pembahasan dengan DPRD.
- (2) Bupati mengajukan rancangan awal RPJMD kepada DPRD untuk dibahas dan memperoleh kesepakatan, paling lama 40 (empat puluh) hari sejak Bupati dan Wakil Bupati dilantik.
- (3) Pembahasan dan kesepakatan terhadap rancangan awal RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), paling lama 10 (sepuluh) hari sejak diterima oleh ketua DPRD.
- (4) Hasil pembahasan dan kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dirumuskan dalam nota kesepakatan yang ditandatangani oleh Bupati dan ketua DPRD.
- (5) Rancangan awal RPJMD disempurnakan berdasarkan nota kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

#### Pasal 21

- (1) Bappeda menyampaikan rancangan awal RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (5) kepada para kepala Perangkat Daerah dengan surat edaran Bupati.
- (2) Rancangan awal RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi dasar Perangkat Daerah dalam menyusun rancangan Renstra Perangkat Daerah.
- (3) Rencana Renstra Perangkat Daerah yang telah disusun, disampaikan kepala Perangkat Daerah kepada kepala Bappeda paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak surat edaran Gubernur diterima.
- (4) Bappeda melakukan verifikasi terhadap rancangan Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk mengintegrasikan dan menjamin keselarasan antara rancangan Renstra Perangkat daerah dengan rencana awal RPJMD.
- (5) Rancangan Renstra Perangkat Daerah yang telah diverifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dijadikan bahan masukan untuk penyempurnaan rancangan awal RPJMD menjadi rancangan RPJMD.
- (6) Penyusunan rancangan RPJMD diselesaikan paling lama minggu pertama bulan keempat setelah Gubernur terpilih dilantik.

#### Pasal 22

- (1) Rancangan Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) dibahas dengan pemangku kepentingan dalam forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah untuk memperoleh saran dan pertimbangan.
- (2) Rancangan Renstra Perangkat Daerah disempurnakan berdasarkan hasil forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

#### Pasal 23

- (1) Kepala Perangkat Daerah menyampaikan rancangan Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) kepada Bappeda untuk diverifikasi.
- (2) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), untuk memastikan kesesuaian rancangan Renstra Perangkat Daerah dengan rancangan awal RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1).

#### Paragraf 2

#### Penyusunan Rancangan RPJMD

#### Pasal 24

Penyusunan rancangan RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b, merupakan proses penyempurnaan rancangan awal RPJMD menjadi rancangan RPJMD berdasarkan rancangan Renstra Perangkat Daerah yang telah diverifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1).

#### Pasal 25

Bappeda mengajukan rancangan RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 kepada Bupati dalam rangka memperoleh persetujuan untuk dibahas dalam Musrenbang RPJMD.

#### Paragraf 2

#### Pelaksanaan Musrenbang RPJMD

#### Pasal 26

- (1) Musrenbang RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf c, dilaksanakan untuk penajaman, penyelarasan, klarifikasi dan kesepakatan terhadap rancangan RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25.
- (2) Bappeda melaksanakan dan mengkoordinasikan Musrenbang RPJMD.
- (3) Musrenbang RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dihadiri oleh para pemangku kepentingan.
- (4) Hasil Musrenbang RPJMD dirumuskan dalam berita acara kesepakatan dan ditandatangani oleh yang mewakili pemangku kepentingan yang menghadiri Musrenbang RPJMD.

#### Paragraf 3

#### Perumusan Rancangan Akhir RPJMD

## Pasal 27

Perumusan rancangan akhir RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf d merupakan proses penyempurnaan rancangan RPJMD menjadi rancangan akhir RPJMD berdasarkan berita acara kesepakatan hasil Musrenbang RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (4).

## Paragraf 4 Penetapan RPJMD

## Pasal 28

Bupati menyampaikan rancangan Peraturan Daerah tentang RPJMD kepada DPRD untuk memperoleh persetujuan bersama, paling lama 90 (sembilan puluh) hari setelah Bupati dan Wakil Bupati dilantik.

## Pasal 29

Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJMD yang telah disetujui bersama oleh Bupati dan DPRD sebelum ditetapkan oleh Bupati paling lama 3 (tiga) hari terhitung sejak persetujuan bersama disampaikan kepada Gubernur untuk dievaluasi.

## Pasal 30

Peraturan Daerah tentang RPJMD ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan setelah Bupati dan Wakil Bupati dilantik.

## Pasal 31

RPJMD yang telah ditetapkan dengan peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, digunakan sebagai instrumen evaluasi penyelenggaraan pemerintahan Daerah.

## Bagian Ketiga

### Rencana Strategis Perangkat Daerah

## Pasal 32

Renstra Perangkat Daerah memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif.

## Pasal 33

Renstra Perangkat Daerah disusun dengan tahapan:

- a. penyusunan rancangan Renstra Perangkat Daerah;
- b. perumusan rancangan akhir Renstra Perangkat Daerah; dan

c. penetapan Renstra Perangkat Daerah.

#### Paragraf 1

#### Penyusunan Rancangan Renstra Perangkat Daerah

#### Pasal 34

Penyusunan rancangan Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf a, mencakup:

- a. analisis gambaran pelayanan;
- b. analisis permasalahan;
- c. penelaahan dokumen perencanaan lainnya;
- d. analisis isu strategis;
- e. perumusan tujuan dan sasaran Perangkat Daerah berdasarkan sasaran dan indikator serta target kinerja dalam rancangan awal RPJMD;
- f. perumusan strategi dan arah kebijakan Perangkat Daerah untuk mencapai tujuan dan sasaran serta target kinerja Perangkat Daerah; dan
- g. perumusan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, pagu indikatif, lokasi kegiatan dan kelompok sasaran berdasarkan strategi dan kebijakan Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf f serta program dan pagu indikatif dalam rancangan awal RPJMD.

#### Pasal 35

- (1) Penyusunan rancangan Renstra Perangkat Daerah berpedoman pada surat edaran Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1).
- (2) Rancangan Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas dalam forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah.

#### Pasal 36

- (1) Forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) dilaksanakan oleh kepala Perangkat Daerah berkoordinasi dengan Bappeda.
- (2) Forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihadiri oleh pemangku kepentingan yang terkait dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.
- (3) Pembahasan dengan pemangku kepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), bertujuan untuk memperoleh masukan penyempurnaan rancangan Renstra Perangkat Daerah.
- (4) Hasil forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dirumuskan dalam berita acara kesepakatan dan ditandatangani oleh unsur yang mewakili pemangku kepentingan yang menghadiri forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah.
- (5) Rancangan Renstra Perangkat Daerah disempurnakan berdasarkan berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

## Pasal 37

Rancangan Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (5) disampaikan oleh kepala Perangkat Daerah kepada kepala Bappeda untuk diverifikasi dan dijadikan sebagai bahan penyempurnaan rancangan awal RPJMD menjadi rancangan RPJMD.

## Pasal 38

- (1) Bappeda melakukan verifikasi terhadap rancangan Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37.
- (2) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk memastikan rancangan Renstra Perangkat Daerah telah selaras dengan rancangan awal RPJMD dan mengakomodir hasil berita acara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (4).
- (3) Dalam hal hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditemukan ketidaksesuaian, Bappeda menyampaikan saran dan rekomendasi untuk penyempurnaan rancangan Renstra Perangkat Daerah kepada Perangkat Daerah.
- (4) Berdasarkan saran dan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), kepala Perangkat Daerah menyempurnakan rancangan Renstra Perangkat Daerah.
- (5) Rancangan Renstra Perangkat Daerah yang telah disempurnakan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kembali oleh kepala Perangkat Daerah kepada kepala Bappeda.

## Paragraf 2

### Perumusan Rancangan Akhir Renstra Perangkat Daerah

## Pasal 39

- (1) Perumusan rancangan akhir Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf b, merupakan proses penyempurnaan rancangan Renstra Perangkat Daerah menjadi rancangan akhir Renstra Perangkat Daerah berdasarkan Peraturan Daerah tentang RPJMD.
- (2) Perumusan rancangan Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan untuk mempertajam strategi, arah kebijakan, program dan kegiatan Perangkat Daerah berdasarkan strategi, arah kebijakan, program pembangunan Daerah yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang RPJMD.

## Paragraf 3

### Penetapan Renstra Perangkat Daerah

## Pasal 40

- (1) Rancangan akhir Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1), disampaikan kepala Perangkat Daerah kepada kepala Bappeda untuk diverifikasi.
- (2) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus dapat menjamin

tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program dan kegiatan Perangkat Daerah selaras dengan Peraturan Daerah tentang RPJMD.

- (3) Dalam hal hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditemukan ketidaksesuaian, Bappeda menyampaikan saran dan rekomendasi untuk penyempurnaan rancangan akhir Renstra Perangkat Daerah kepada Perangkat Daerah.
- (4) Berdasarkan saran dan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), kepala Perangkat Daerah menyempurnakan rancangan akhir Renstra Perangkat Daerah.
- (5) Rancangan akhir Renstra Perangkat Daerah yang telah disempurnakan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kembali oleh kepala Perangkat Daerah kepada kepala Bappeda untuk dilakukan proses pengesahan Renstra Perangkat Daerah.
- (6) Pengesahan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), ditetapkan dengan peraturan Bupati.

#### Pasal 41

Renstra Perangkat Daerah yang telah ditetapkan dengan peraturan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (6) menjadi pedoman kepala Perangkat Daerah dalam menyusun Renja Perangkat Daerah dan digunakan sebagai bahan penyusunan RKPD.

### Bagian Keempat Rencana Kerja Pembangunan Daerah

#### Pasal 42

RKPD merupakan penjabaran dari RPJMD yang memuat rancangan kerangka ekonomi Daerah, prioritas pembangunan Daerah, serta rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RKP dan program strategis nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

#### Pasal 43

RKPD disusun dengan tahapan:

- a. penyusunan rancangan awal RKPD;
- b. penyusunan rancangan RKPD;
- c. pelaksanaan Musrenbang RKPD;
- d. perumusan rancangan akhir RKPD; dan
- e. penetapan RKPD.

### Paragraf 1 Penyusunan Rancangan Awal RKPD

#### Pasal 44

Penyusunan rancangan awal RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf a, mencakup:

- a. analisis gambaran umum kondisi Daerah;
- b. analisis rancangan kerangka ekonomi Daerah;
- c. analisis kapasitas riil keuangan Daerah;
- d. penelaahan rancangan awal Renja Perangkat Daerah;
- e. perumusan permasalahan pembangunan Daerah;
- f. penelaahan terhadap sasaran RPJMD;
- g. penelaahan terhadap arah kebijakan RPJMD;
- h. penelaahan terhadap kebijakan pemerintah pada RKP dan program strategis nasional.
- i. penelaahan pokok-pokok pikiran DPRD;
- j. perumusan prioritas pembangunan Daerah; dan
- k. perumusan rencana kerja program dan pendanaan.

#### Pasal 45

- (1) Dalam penyusunan rancangan awal RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44, DPRD memberikan saran dan pendapat berupa pokok-pokok pikiran DPRD berdasarkan hasil reses/penjaringan aspirasi masyarakat sebagai bahan perumusan kegiatan, lokasi kegiatan dan kelompok sasaran yang selaras dengan pencapaian sasaran pembangunan yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang RPJMD.
- (2) Saran dan pendapat berupa pokok-pokok pikiran DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan secara tertulis kepada kepala Bappeda.

#### Pasal 46

- (1) Rancangan awal RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 dibahas bersama dengan kepala Perangkat Daerah dan pemangku kepentingan dalam forum konsultasi publik untuk memperoleh masukan dan saran penyempurnaan.
- (2) Masukan dan saran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dirumuskan dalam berita acara kesepakatan dan ditandatangani oleh kepala Bappeda dan kepala Perangkat Daerah serta perwakilan masyarakat yang hadir pada konsultasi publik.
- (3) Rancangan awal RKPD disempurnakan sesuai dengan berita acara kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

#### Pasal 47

- (1) Bappeda menyampaikan rancangan awal RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (3) kepada para kepala Perangkat Daerah dengan surat edaran Bupati.
- (2) Rancangan awal RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi dasar Perangkat Daerah dalam menyusun rancangan Renja Perangkat Daerah.

## Pasal 48

- (1) Rancangan Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (2), dibahas dengan pemangku kepentingan dalam forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah untuk memperoleh saran dan pertimbangan.
- (2) Rancangan Renja Perangkat Daerah disempurnakan berdasarkan hasil forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Kepala Perangkat Daerah menyampaikan rancangan Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Bappeda untuk diverifikasi.
- (4) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), untuk memastikan kesesuaian rancangan Renja Perangkat Daerah dengan rancangan awal RKPD.

## Paragraf 2

### Penyusunan Rancangan RKPD

## Pasal 49

Penyusunan rancangan RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf b, merupakan proses penyempurnaan rancangan awal RKPD menjadi rancangan RKPD berdasarkan hasil verifikasi rancangan Renja Perangkat Daerah.

## Pasal 50

Bappeda mengajukan rancangan RKPD sebagaimana dimaksud pada Pasal 49 kepada Bupati dalam rangka memperoleh persetujuan untuk dibahas dalam Musrenbang RKPD.

## Paragraf 3

### Pelaksanaan Musrenbang RKPD

## Pasal 51

- (1) Musrenbang RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf c, dilaksanakan untuk penajaman, penyelarasan, klarifikasi dan kesepakatan terhadap rancangan RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50.
- (2) Bappeda melaksanakan dan mengkoordinasikan Musrenbang RKPD.
- (3) Musrenbang RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dihadiri oleh para pemangku kepentingan.
- (4) Hasil Musrenbang RKPD dirumuskan ke dalam berita acara kesepakatan dan ditandatangani oleh unsur yang mewakili pemangku kepentingan yang menghadiri Musrenbang RKPD.

## Paragraf 4

### Perumusan Rancangan Akhir RKPD

## Pasal 52

Perumusan rancangan akhir RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf d, merupakan proses penyempurnaan rancangan RKPD menjadi rancangan akhir RKPD berdasarkan berita acara kesepakatan hasil Musrenbang RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (4).

## Paragraf 5 Penetapan RKPD

## Pasal 53

- (1) Rancangan akhir RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52, dibahas oleh seluruh kepala Perangkat Daerah.
- (2) Pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertujuan untuk memastikan program dan kegiatan Perangkat Daerah telah diakomodir dalam rancangan akhir RKPD.
- (3) Rancangan akhir yang telah dibahas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijadikan sebagai bahan penyusunan rancangan Peraturan Bupati tentang RKPD.

## Pasal 54

Peraturan Bupati tentang RKPD ditetapkan paling lama 1 (satu) minggu setelah RKPD provinsi ditetapkan.

## Pasal 55

- (1) RKPD yang telah ditetapkan dengan peraturan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, dijadikan sebagai:
  - a. pedoman penyempurnaan rancangan Renja Perangkat Daerah; dan
  - b. pedoman penyusunan rancangan KUA dan rancangan PPAS.
- (2) Rancangan KUA dan rancangan PPAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan Bupati kepada DPRD untuk dibahas sebagai landasan penyusunan rancangan APBD.

## Bagian Kelima Rencana Kerja Perangkat Daerah

## Pasal 56

Renja Perangkat Daerah memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada Renstra Perangkat Daerah dan RKPD.

## Pasal 57

Renja Perangkat Daerah disusun dengan tahapan:

- a. penyusunan rancangan Renja Perangkat Daerah;
- b. perumusan rancangan akhir Renja Perangkat Daerah; dan
- c. penetapan Renja Perangkat Daerah.

Paragraf 1  
Penyusunan Rancangan Renja Perangkat Daerah

Pasal 58

Penyusunan rancangan Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 huruf a, mencakup:

- a. analisis gambaran pelayanan Perangkat Daerah; dan
- b. hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah tahun lalu.

Pasal 59

- (1) Penyusunan rancangan Renja Perangkat Daerah berpedoman pada surat edaran Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1).
- (2) Rancangan Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibahas dalam forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah.

Pasal 60

- (1) Forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) dilaksanakan oleh kepala Perangkat Daerah berkoordinasi dengan Bappeda.
- (2) Forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihadiri oleh pemangku kepentingan yang terkait dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.
- (3) Pembahasan dengan pemangku kepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), bertujuan untuk memperoleh masukan penyempurnaan rancangan Renja Perangkat Daerah.
- (4) Hasil pembahasan rancangan Renja Perangkat Daerah dalam forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dirumuskan dalam berita acara kesepakatan dan ditandatangani oleh unsur yang mewakili pemangku kepentingan yang menghadiri forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah.
- (5) Rancangan Renja Perangkat Daerah disempurnakan berdasarkan berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

Pasal 61

- (1) Forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (2) dilaksanakan oleh kepala Perangkat Daerah berkoordinasi dengan Bappeda.
- (2) Forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihadiri oleh pemangku kepentingan yang terkait

dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.

- (3) Pembahasan dengan pemangku kepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), bertujuan untuk memperoleh masukan penyempurnaan rancangan Renja Perangkat Daerah.
- (4) Hasil forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dirumuskan dalam berita acara kesepakatan dan ditandatangani oleh unsur yang mewakili pemangku kepentingan yang menghadiri forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah.
- (5) Rancangan Renja Perangkat Daerah disempurnakan berdasarkan berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

## Pasal 62

Rancangan Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (5) disampaikan oleh kepala Perangkat Daerah kepada kepala Bappeda untuk diverifikasi dan dijadikan sebagai bahan penyempurnaan rancangan awal RKPD menjadi rancangan RKPD.

## Pasal 63

- (1) Bappeda melakukan verifikasi terhadap rancangan Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62.
- (2) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk memastikan rancangan Renja Perangkat Daerah telah selaras dengan rancangan awal RKPD dan mengakomodir hasil berita acara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (4).
- (3) Dalam hal hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditemukan ketidaksesuaian, Bappeda menyampaikan saran dan rekomendasi untuk penyempurnaan rancangan Renja Perangkat Daerah kepada Perangkat Daerah.
- (4) Berdasarkan saran dan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), kepala Perangkat Daerah menyempurnakan rancangan Renja Perangkat Daerah.
- (5) Rancangan Renja Perangkat Daerah yang telah disempurnakan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kembali oleh kepala Perangkat Daerah kepada kepala Bappeda.

## Paragraf 2

### Perumusan Rancangan Akhir Renja Perangkat Daerah

## Pasal 64

- (1) Perumusan rancangan akhir Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 huruf b, merupakan proses penyempurnaan rancangan Renja Perangkat Daerah menjadi rancangan akhir Renja Perangkat Daerah berdasarkan Peraturan Bupati tentang RKPD.
- (2) Perumusan rancangan Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud

pada ayat (1), dilakukan untuk mempertajam program, kegiatan dan pagu indikatif Perangkat Daerah berdasarkan program, kegiatan dan pagu indikatif yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati tentang RKPD.

### Paragraf 3 Penetapan Renja Perangkat Daerah

#### Pasal 65

- (1) Rancangan akhir Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (1), disampaikan kepala Perangkat Daerah kepada kepala Bappeda untuk diverifikasi.
- (2) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus dapat menjamin program, kegiatan dan pagu indikatif Renja Perangkat Daerah selaras dengan Peraturan Bupati tentang RKPD.
- (3) Dalam hal hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditemukan ketidaksesuaian, Bappeda menyampaikan saran dan rekomendasi untuk penyempurnaan rancangan akhir Renja Perangkat Daerah kepada Perangkat Daerah.
- (4) Berdasarkan saran dan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), kepala Perangkat Daerah menyempurnakan rancangan akhir Renja Perangkat Daerah.
- (5) Rancangan akhir Renja Perangkat Daerah yang telah disempurnakan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kembali oleh kepala Perangkat Daerah kepada kepala Bappeda untuk dilakukan proses pengesahan Renja Perangkat Daerah.
- (6) Pengesahan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), ditetapkan dengan peraturan Bupati.

#### Pasal 66

Renja Perangkat Daerah yang telah ditetapkan dengan peraturan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (6) menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun RKA Perangkat Daerah.

## BAB IV PENGANGGARAN

### Bagian Kesatu Kebijakan Umum APBD serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara

#### Pasal 67

- (1) Bupati menyusun rancangan KUA dan rancangan PPAS berdasarkan RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) huruf b, selaras dengan pedoman penyusunan APBD yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri setiap tahun.
- (2) Dalam menyusun rancangan KUA dan rancangan PPAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati dibantu oleh TAPD.
- (3) Rancangan KUA dan rancangan PPAS yang telah disusun sebagaimana

dimaksud pada ayat (2), disampaikan oleh Sekretaris Daerah selaku Ketua TAPD kepada Bupati paling lambat pada minggu pertama bulan Juni.

#### Pasal 68

Rancangan KUA memuat kerangka ekonomi makro Daerah, asumsi penyusunan APBD, kebijakan pendapatan Daerah, kebijakan belanja Daerah, kebijakan pembiayaan Daerah, dan strategi pencapaiannya.

#### Pasal 69

Rancangan PPAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (1) disusun dengan tahapan:

- a. menentukan skala prioritas pembangunan Daerah;
- b. menentukan prioritas program untuk masing-masing urusan; dan
- c. menyusun plafon anggaran sementara untuk masing-masing program.

#### Pasal 70

- (1) Rancangan KUA dan rancangan PPAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (3) disampaikan Bupati kepada DPRD paling lambat pada pertengahan bulan Juni tahun anggaran berjalan untuk dibahas dalam pembicaraan pendahuluan RAPBD tahun anggaran berikutnya.
- (2) Pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan oleh TAPD dengan Badan Anggaran DPRD.
- (3) Rancangan KUA dan rancangan PPAS yang telah dibahas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), selanjutnya disepakati menjadi KUA dan PPAS paling lambat akhir bulan Juli tahun anggaran berjalan.
- (4) Badan Anggaran DPRD dan TAPD wajib melakukan sinkronisasi terhadap pokok-pokok pikiran yang telah dimasukkan dalam RKPD.

#### Pasal 71

- (1) KUA dan PPAS yang telah disepakati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (3) masing-masing dituangkan ke dalam nota kesepakatan yang ditandatangani bersama antara Bupati dengan pimpinan DPRD dalam waktu bersamaan.
- (2) Dalam hal Bupati berhalangan, yang bersangkutan dapat menunjuk pejabat yang diberi wewenang untuk menandatangani nota kesepakatan KUA dan PPAS.
- (3) Dalam hal Bupati berhalangan tetap, penandatanganan nota kesepakatan KUA dan PPAS dilakukan oleh pejabat yang ditunjuk oleh pejabat yang berwenang.

### Bagian Ketiga

### Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah

## Pasal 72

- (1) Berdasarkan nota kesepakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (1), TAPD menyiapkan rancangan surat edaran Bupati tentang pedoman penyusunan RKA Perangkat Daerah sebagai acuan kepala Perangkat Daerah dalam menyusun RKA Perangkat Daerah.
- (2) Surat edaran Bupati perihal pedoman penyusunan RKA Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diterbitkan paling lambat awal bulan Agustus tahun anggaran berjalan.

## Pasal 73

Berdasarkan pedoman penyusunan RKA Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (2), kepala Perangkat Daerah menyusun RKA Perangkat Daerah dengan menggunakan pendekatan kerangka pengeluaran jangka menengah, penganggaran terpadu dan penganggaran berdasarkan prestasi kerja.

## Pasal 74

- (1) RKA Perangkat Daerah yang telah disusun oleh Perangkat Daerah disampaikan kepada BPKAD untuk dibahas lebih lanjut oleh TAPD.
- (2) Pembahasan oleh TAPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan untuk menelaah:
  - a. kesesuaian antara RKA Perangkat Daerah dengan KUA, PPAS, prakiraan maju yang telah disetujui tahun anggaran sebelumnya dan dokumen perencanaan lainnya;
  - b. kesesuaian rencana anggaran dengan estándar analisis belanja, standar satuan harga;
  - c. kelengkapan instrumen pengukuran kinerja yang meliputi capaian kinerja, indikator kinerja, kelompok sasaran kegiatan, dan standar pelayanan minimal;
  - d. proyeksi prakiraan maju untuk tahun anggaran berikutnya; dan
  - e. sinkronisasi program dan kegiatan antarRKA Perangkat Daerah
- (3) Dalam hal hasil pembahasan RKA Perangkat Daerah terdapat ketidaksesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kepala Perangkat Daerah melakukan penyempurnaan.

## Bagian Keempat

### Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD

## Pasal 75

RKA Perangkat Daerah yang telah disempurnakan oleh kepala Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (3), disampaikan kepada TAPD sebagai bahan penyusunan rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD.

## Pasal 76

- (1) Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD yang telah disusun oleh TAPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75, disampaikan kepada Bupati.
- (2) Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebelum disampaikan kepada DPRD disosialisasikan kepada masyarakat.

#### Bagian Kelima

#### Penyampaian dan Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD

##### Pasal 77

Bupati menyampaikan rancangan Peraturan Daerah tentang APBD disertai penjelasan dan dokumen-dokumen pendukungnya kepada DPRD paling lambat pada minggu pertama bulan Oktober tahun anggaran sebelumnya dari tahun yang direncanakan untuk mendapatkan persetujuan bersama.

##### Pasal 78

- (1) Persetujuan bersama antara Bupati dan DPRD terhadap rancangan Peraturan Daerah tentang APBD ditandatangani oleh Bupati dan pimpinan DPRD paling lambat 1 (satu) bulan sebelum tahun anggaran berakhir.
- (2) Atas dasar persetujuan bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati menyiapkan rancangan Peraturan Bupati tentang penjabaran APBD.
- (3) Dalam hal Bupati dan/atau pimpinan DPRD berhalangan tetap, maka pejabat yang ditunjuk oleh pejabat yang berwenang selaku penjabat/pelaksana tugas Bupati dan/atau selaku pimpinan sementara DPRD yang menandatangani persetujuan bersama.

##### Pasal 79

- (1) Apabila DPRD sampai batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (1) tidak menetapkan persetujuan bersama dengan Bupati terhadap rancangan Peraturan Daerah tentang APBD, Bupati melaksanakan pengeluaran setinggi-tingginya sebesar angka APBD tahun anggaran sebelumnya.
- (2) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan untuk belanja yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib.
- (3) Belanja yang bersifat mengikat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), merupakan belanja yang dibutuhkan secara terus menerus dan harus dialokasikan oleh Pemerintah Daerah dengan jumlah yang cukup untuk keperluan dalam tahun anggaran yang bersangkutan, seperti belanja pegawai, belanja barang dan jasa.
- (4) Belanja yang bersifat wajib adalah belanja untuk terjaminnya kelangsungan pemenuhan pendanaan pelayanan dasar masyarakat antara lain pendidikan dan kesehatan dan/atau melaksanakan kewajiban kepada pihak ketiga.

## Pasal 80

- (1) Rencana pengeluaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (1), disusun dalam rancangan Peraturan Bupati tentang APBD.
- (2) Rancangan Peraturan Bupati tentang APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diterapkan setelah memperoleh pengesahan dari gubernur. (Penjelasan: Yang dimaksud dengan 'gubernur' dalam ketentuan ini adalah Gubernur Provinsi Sulawesi Barat)

## Bagian Keenam

### Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD

## Pasal 81

Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD yang telah disetujui bersama dan rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD sebelum ditetapkan oleh Bupati, paling lama 3 (tiga) hari, disampaikan kepada Gubernur untuk dievaluasi, dilampiri RKPD, KUA dan PPAS yang telah disepakati bersama antara Bupati dan DPRD.

## Bagian Ketujuh

### Penetapan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD

## Pasal 82

- (1) Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD yang telah dievaluasi ditetapkan oleh Bupati menjadi Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD.
- (2) Penetapan rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan paling lambat tanggal 31 Desember tahun anggaran sebelumnya.

## Bagian Kedelapan

### Perubahan APBD

## Pasal 83

Perubahan APBD dapat dilakukan jika terjadi perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA.

## Pasal 84

- (1) Bupati mengajukan rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83, disertai penjelasan dan dokumen pendukung kepada DPRD untuk memperoleh persetujuan bersama.
- (2) Pengambilan keputusan mengenai rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh DPRD bersama Bupati paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum tahun

anggaran yang bersangkutan berakhir.

- (3) Apabila DPRD sampai batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak mengambil keputusan bersama dengan Bupati terhadap rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD, Bupati melaksanakan pengeluaran yang dianggarkan dalam APBD tahun anggaran berjalan.

#### Pasal 85

Ketentuan mengenai evaluasi rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan rancangan Peraturan Bupati tentang penjabaran APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 berlaku secara mutatis mutandis terhadap evaluasi rancangan Peraturan Daerah tentang perubahan APBD dan rancangan Peraturan Daerah tentang penjabaran perubahan APBD.

### BAB V

## PENGENDALIAN DAN EVALUASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

### Bagian Kesatu

#### Umum

#### Pasal 86

Bupati melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan pembangunan Daerah.

#### Pasal 87

Pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86, meliputi:

- a. pengendalian dan evaluasi terhadap perumusan kebijakan perencanaan pembangunan Daerah;
- b. pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan rencana pembangunan Daerah; dan
- c. evaluasi terhadap hasil rencana pembangunan Daerah.

### Bagian Kedua

#### Pengendalian dan Evaluasi terhadap Perumusan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah

#### Pasal 88

Pengendalian dan evaluasi terhadap perumusan kebijakan perencanaan pembangunan Daerah, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 huruf a, meliputi kebijakan perencanaan jangka panjang, jangka menengah dan tahunan Daerah.

#### Pasal 89

- (1) Pengendalian terhadap kebijakan RPJPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88, mencakup pengendalian terhadap perumusan visi dan misi serta sasaran pokok dan arah kebijakan pembangunan jangka panjang Daerah.

- (2) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui pemantauan dan supervisi mulai dari tahap penyusunan rancangan awal sampai dengan RPJPD ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (3) Hasil pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), digunakan untuk mengevaluasi dan memastikan perumusan kebijakan perencanaan pembangunan jangka panjang Daerah, telah mengacu pada RPJP provinsi dan berpedoman pada RTRW Daerah serta memperhatikan RPJPD dan RTRW kabupaten/kota.
- (4) Dalam hal evaluasi dari hasil pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditemukan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan, kepala Bappeda melakukan tindakan perbaikan/penyempurnaan.
- (5) Kepala Bappeda melaporkan hasil pengendalian dan evaluasi perumusan kebijakan perencanaan pembangunan jangka panjang Daerah kepada Bupati.

#### Pasal 90

Pengendalian terhadap kebijakan perencanaan pembangunan jangka menengah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 mencakup kebijakan perencanaan strategis Perangkat Daerah dan RPJMD.

#### Pasal 91

- (1) Pengendalian terhadap kebijakan perencanaan strategis Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 mencakup perumusan visi dan misi, strategi dan kebijakan, rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif, indikator kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD.
- (2) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui pemantauan dan supervisi mulai dari tahap penyusunan rancangan sampai dengan Renstra Perangkat Daerah ditetapkan.
- (3) Hasil pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), digunakan untuk mengevaluasi dan memastikan perumusan kebijakan perencanaan strategis Perangkat Daerah, telah berpedoman pada RPJMD serta melaksanakan KLHS.
- (4) Dalam hal evaluasi dari hasil pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditemukan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan, kepala Perangkat Daerah melakukan tindakan perbaikan/penyempurnaan.
- (5) Kepala Perangkat Daerah menyampaikan laporan hasil evaluasi perumusan kebijakan perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada Bupati melalui kepala Bappeda.

#### Pasal 92

- (1) Pengendalian terhadap kebijakan perencanaan pembangunan jangka menengah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 mencakup perumusan visi dan misi, strategi dan arah kebijakan, kebijakan umum dan program, serta indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan, dan indikator kinerja Daerah.
- (2) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui pemantauan dan supervisi mulai dari tahap penyusunan rancangan awal sampai dengan RPJMD ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (3) Hasil pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), digunakan untuk mengevaluasi dan memastikan perumusan kebijakan perencanaan pembangunan jangka menengah Daerah, berpedoman pada RPJPD dan RTRW Daerah, mengacu pada RPJMD provinsi dan memperhatikan RTRW kabupaten/kota.
- (4) Dalam hal evaluasi dari hasil pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditemukan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan, Kepala Bappeda melakukan tindakan perbaikan/penyempurnaan.
- (5) Kepala Bappeda melaporkan hasil pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan perencanaan pembangunan jangka menengah Daerah kepada Bupati.

#### Pasal 93

Pengendalian terhadap kebijakan perencanaan pembangunan tahunan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88, mencakup perumusan kebijakan Renja Perangkat Daerah dan kebijakan RKPD.

#### Pasal 94

- (1) Pengendalian kebijakan Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93, mencakup tujuan, sasaran, rencana program dan kegiatan serta indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif Perangkat Daerah.
- (2) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui pemantauan dan supervisi mulai dari tahap penyusunan rancangan sampai dengan Renja Perangkat Daerah ditetapkan.
- (3) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui pemantauan dan supervisi mulai dari tahap penyusunan rancangan sampai dengan Renja Perangkat Daerah ditetapkan.
- (4) Hasil pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), digunakan untuk mengevaluasi dan memastikan bahwa perumusan kebijakan Renja Perangkat Daerah telah berpedoman pada RKPD dan Renstra Perangkat Daerah.
- (5) Kepala Perangkat Daerah menyampaikan laporan hasil evaluasi perumusan kebijakan perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada kepala Bappeda.

#### Pasal 95

- (1) Pengendalian kebijakan perencanaan pembangunan tahunan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93, mencakup perumusan prioritas dan sasaran, rencana program, lokasi, dan kegiatan prioritas Daerah.
- (2) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui pemantauan dan supervisi mulai dari tahap penyusunan rancangan awal sampai dengan RKPD ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- (3) Hasil pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), digunakan untuk mengevaluasi dan memastikan bahwa perumusan kebijakan RKPD telah berpedoman pada RPJMD dan mengacu pada RKPD provinsi.
- (4) Dalam hal evaluasi dari hasil pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditemukan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan, kepala Bappeda melakukan tindakan perbaikan/penyempurnaan.
- (5) Kepala Bappeda menyampaikan laporan hasil pengendalian dan evaluasi perumusan kebijakan perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada Bupati.

Bagian Ketiga  
Pengendalian dan Evaluasi terhadap Pelaksanaan  
Rencana Pembangunan Daerah

Pasal 96

Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 huruf b, meliputi pelaksanaan RPJPD, RPJMD dan RKPD.

Pasal 97

- (1) Pengendalian terhadap pelaksanaan RPJPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96, mencakup pelaksanaan sasaran pokok dan arah kebijakan untuk mencapai misi dan mewujudkan visi pembangunan jangka panjang Daerah.
- (2) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui pemantauan dan supervisi pelaksanaan RPJPD.
- (3) Hasil pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), digunakan untuk mengevaluasi dan memastikan bahwa visi, misi, sasaran pokok dan arah kebijakan pembangunan jangka panjang Daerah, telah dilaksanakan melalui RPJMD.
- (4) Dalam hal evaluasi dari hasil pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditemukan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan, Kepala Bappeda melakukan tindakan perbaikan/penyempurnaan.
- (5) Kepala Bappeda melaporkan hasil pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJPD kepada Bupati.

Pasal 98

Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96, mencakup pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah dan RPJMD.

#### Pasal 99

- (1) Pengendalian pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98, mencakup indikator kinerja Perangkat Daerah serta rencana program, kegiatan, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif, serta tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah.
- (2) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui pemantauan dan supervisi pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah.
- (3) Hasil pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), digunakan untuk mengevaluasi dan memastikan bahwa indikator kinerja Perangkat Daerah, rencana program, kegiatan, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam upaya mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah, telah dilaksanakan melalui Renja Perangkat Daerah.
- (4) Dalam hal evaluasi dari hasil pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditemukan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan, kepala Perangkat Daerah melakukan tindakan perbaikan/penyempurnaan.
- (5) Kepala Perangkat Daerah melaporkan hasil pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah kepada Bupati melalui kepala Bappeda.

#### Pasal 100

- (1) Pengendalian pelaksanaan RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98, mencakup program pembangunan Daerah dan indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan.
- (2) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui pemantauan dan supervisi pelaksanaan RPJMD.
- (3) Hasil pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), digunakan untuk mengevaluasi dan memastikan bahwa program pembangunan dan indikasi rencana program yang disertai kebutuhan pendanaan pembangunan jangka menengah Daerah telah dilaksanakan melalui RKPD.
- (4) Dalam hal evaluasi dari hasil pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditemukan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan, Kepala Bappeda melakukan tindakan perbaikan/penyempurnaan.
- (5) Kepala Bappeda melaporkan hasil pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJMD kepada Bupati.

#### Pasal 101

Pengendalian terhadap pelaksanaan RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96, mencakup Renja Perangkat Daerah dan RKPD.

## Pasal 102

- (1) Pengendalian pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90, mencakup program dan kegiatan, lokasi, pagu indikatif dan indikator kinerja serta kelompok sasaran.
- (2) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui pemantauan dan supervisi penyusunan RKA Perangkat Daerah.
- (3) Hasil pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), digunakan untuk mengevaluasi dan memastikan bahwa program dan kegiatan, lokasi, dana indikatif yang disusun ke dalam RKA Perangkat Daerah sesuai dengan Renja Perangkat Daerah.
- (4) Dalam hal evaluasi dari hasil pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditemukan adanya ketidaksesuaian/ penyimpangan, Kepala Perangkat Daerah mengambil langkah-langkah penyempurnaan agar penyusunan RKA Perangkat Daerah sesuai dengan Renja Perangkat Daerah.
- (5) Kepala Perangkat Daerah melaporkan hasil pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah kepada Bupati melalui Kepala Bappeda.

## Pasal 103

- (1) Pengendalian pelaksanaan RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101, mencakup sasaran dan prioritas pembangunan tahunan Daerah, rencana program dan kegiatan prioritas Daerah, serta pagu indikatif.
- (2) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui pemantauan dan supervisi pelaksanaan RKPD.
- (3) Hasil pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), digunakan untuk mengevaluasi dan memastikan bahwa sasaran dan prioritas pembangunan tahunan Daerah, rencana program dan kegiatan prioritas Daerah, serta pagu indikatif telah disusun ke dalam rancangan KUA, PPAS dan APBD.
- (4) Dalam hal evaluasi dari hasil pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditemukan adanya ketidaksesuaian/ penyimpangan, Kepala Bappeda melakukan tindakan perbaikan/ penyempurnaan.
- (5) Kepala Bappeda melaporkan hasil pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RKPD kepada Bupati.

## Bagian Keempat

### Evaluasi terhadap Hasil Rencana Pembangunan Daerah

## Pasal 104

Evaluasi terhadap hasil rencana pembangunan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 huruf c, meliputi RPJPD, RPJMD, RKPD.

## Pasal 105

- (1) Evaluasi terhadap hasil RPJPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104,

mencakup sasaran pokok, arah kebijakan dan pentahapan untuk mencapai misi dan mewujudkan visi pembangunan jangka panjang Daerah.

- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui penilaian hasil pelaksanaan RPJPD.
- (3) Evaluasi dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun dengan menggunakan hasil evaluasi terhadap hasil RPJMD.
- (4) Hasil evaluasi RPJPD digunakan sebagai bahan bagi penyusunan RPJPD untuk periode berikutnya.
- (5) Kepala Bappeda melaporkan evaluasi terhadap hasil RPJPD kepada Bupati.

#### Pasal 106

- (1) Evaluasi terhadap hasil RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104 mencakup indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan untuk mencapai misi, tujuan dan sasaran, dalam upaya mewujudkan visi pembangunan jangka menengah Daerah.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui penilaian hasil pelaksanaan RPJMD.
- (3) Evaluasi dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun dengan menggunakan hasil evaluasi terhadap hasil RKPD.
- (4) Hasil evaluasi RPJPD digunakan sebagai bahan bagi penyusunan RPJMD untuk periode berikutnya.
- (5) Kepala Bappeda melaporkan evaluasi terhadap hasil RPJMD kepada Bupati.

#### Pasal 107

Evaluasi terhadap hasil rencana pembangunan tahunan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104, mencakup hasil Renja Perangkat Daerah dan hasil RKPD.

#### Pasal 108

- (1) Evaluasi terhadap hasil Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107, mencakup program dan kegiatan, indikator kinerja dan kelompok sasaran, lokasi, serta dana indikatif
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui penilaian terhadap realisasi DPA Perangkat Daerah.
- (3) Evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dilakukan setiap triwulan dalam tahun anggaran berjalan.
- (4) Hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah menjadi bahan penyusunan Renja Perangkat Daerah untuk tahun berikutnya.
- (5) Kepala Perangkat Daerah melaporkan evaluasi terhadap hasil Renja Perangkat Daerah kepada Bupati melalui kepala Bappeda setiap triwulan dalam tahun anggaran berkenaan.

#### Pasal 109

- (1) Evaluasi terhadap hasil RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107, mencakup sasaran dan prioritas pembangunan Daerah serta rencana program dan kegiatan prioritas Daerah.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui penilaian hasil pelaksanaan RKPD.
- (3) Evaluasi dilaksanakan setiap triwulan dengan menggunakan hasil evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah.
- (4) Hasil evaluasi RKPD digunakan sebagai bahan bagi penyusunan RKPD untuk tahun berikutnya.
- (5) Kepala Bappeda melaporkan evaluasi terhadap hasil RKPD kepada Bupati.

## BAB VI PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH

### Pasal 110

- (1) Perubahan RPJPD dan RPJMD dapat dilakukan apabila:
  - a. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan tidak sesuai dengan tahapan dan tatacara penyusunan rencana pembangunan daerah yang diatur dalam Peraturan Daerah ini;
  - b. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa substansi yang dirumuskan, tidak sesuai dengan Peraturan Daerah ini; dan
  - c. terjadi perubahan yang mendasar.
- (2) Perubahan yang mendasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, mencakup terjadinya bencana alam, guncangan politik, krisis ekonomi, konflik sosial budaya, gangguan keamanan, pemekaran Daerah, atau perubahan kebijakan nasional.
- (3) Perubahan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman RKPD dan perubahan Renstra Perangkat Daerah.

### Pasal 111

- (1) Perubahan RKPD dan Renja Perangkat Daerah dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi:
  - a. perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan Daerah, kerangka ekonomi Daerah dan keuangan Daerah, rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan; dan/atau
  - b. keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan.
- (2) Perubahan RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman perubahan Renja Perangkat Daerah.

BAB IV  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 112

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pasangkayu.

Ditetapkan di Pasangkayu  
pada tanggal 21 Desember 2018  
BUPATI PASANGKAYU,  
TTD  
AGUS AMBO DJIWA

Diundangkan di Pasangkayu  
pada tanggal 26 Desember 2018

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN PASANGKAYU,

TTD

FIRMAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PASANGKAYU TAHUN 2018 NOMOR 3

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM,

TTD

MULYADI, SH

Pangkat : Penata Tk. I

Nip. 19791115 200804 1 001

PENJELASAN ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASANGKAYU  
NOMOR 3 TAHUN 2018

TENTANG

PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN DAERAH

**I. UMUM**

Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 menggariskan bahwa pemberian otonomi luas kepada daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan nasional di seluruh wilayah Republik Indonesia. Selanjutnya, Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, memberikan dasar hukum yang jelas bagi penyelenggaraan Perencanaan dan Penganggaran Daerah yang selaras dengan tujuan nasional.

Perencanaan pembangunan Daerah adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana pembangunan dalam jangka panjang (RPJPD), jangka menengah (RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah), dan tahunan (RKPD dan Renja Perangkat Daerah) yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara pemerintahan Daerah dengan melibatkan masyarakat. Sebagai satu kesatuan sistem, masing-masing dokumen saling terkait dan konsisten di mana RPJPD memayungi arah pembangunan bagi RPJMD dalam 4 (empat) periode lima tahunan. Selanjutnya, RPJMD memberi pedoman bagi RKPD melalui arah kebijakan tahunan dalam 5 (lima) tahun. RPJMD dan RKPD diterjemahkan atau dipedomani oleh Perangkat Daerah dalam menyusun Renstra Perangkat Daerah dan Renja Perangkat Daerah.

Lebih lanjut, bahwa salah satu dokumen perencanaan yaitu dokumen RKPD mempunyai peranan yang sangat strategis, karena menjembatani antara kepentingan perencanaan strategis jangka menengah dengan perencanaan dan penganggaran tahunan.

**I. PASAL DEMI PASAL**

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 4

huruf a

Transparan, yaitu membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara.

huruf b

Efektif, merupakan kemampuan mencapai target dengan sumber

daya yang dimiliki, dengan cara atau proses yang paling optimal  
huruf c

Reponsif, yaitu dapat mengantisipasi berbagai potensi, masalah dan perubahan yang terjadi di daerah.

huruf d

Efisiensi, yaitu pencapaian kelurahan tertentu dengan masukan terendah atau masukan terendah dengan keluaran maksimal.

huruf e

Akuntabel, yaitu setiap kegiatan dan hasil akhir dari perencanaan pembangunan daerah harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

huruf f

Partisipatif, merupakan hak masyarakat untuk terlibat dalam setiap proses tahapan perencanaan pembangunan daerah dan bersifat inklusif terhadap kelompok masyarakat rentan termarginalkan, melalui jalur khusus komunikasi untuk mengakomodasi aspirasi kelompok masyarakat yang tidak memiliki akses pengambilan kebijakan.

huruf g

Terukur, adalah penetapan target kinerja yang akan dicapai dan cara-cara untuk mencapainya.

huruf h

Berkeadilan, adalah prinsip keseimbangan antarwilayah, sektor, pendapatan, gender dan usia.

huruf i

Berwawasan, yaitu untuk mewujudkan kehidupan adil dan makmur tanpa harus menimbulkan kerusakan lingkungan yang berkelanjutan dalam mengoptimalkan manfaat sumber daya alam dan sumber daya manusia, dengan cara mensekankan aktivitas manusia dengan kemampuan sumber daya alam yang menopangnya.

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup Jelas.

Pasal 7

Cukup Jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1)

Penajaman, penyelarasan, klarifikasi dan kesepakatan terhadap rancangan RPJPD mencakup visi, misi, arah kebijakan dan sasaran pokok RPJPD.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Ayat (1)

Penajaman, penyelarasan, klarifikasi dan kesepakatan terhadap rancangan RPJMD mencakup tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, dan program pembangunan Daerah yang telah dirumuskan dalam rancangan RPJMD.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Yang dimaksud dengan 'program pstrategis nasional' dalam ketentuan ini adalah program yang ditetapkan Presiden sebagai program yang memiliki sifat strategis secara nasional dalam upaya meningkatkan pertumbuhan dan pemerataan pembangunan serta menjaga pertahanan dan keamanan dalam rangka peningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Ayat (1)

Penajaman, penyelarasan, klarifikasi dan kesepakatan terhadap rancangan RKPD mencakup:

a. permasalahan pembangunan Daerah;

b. prioritas pembangunan Daerah; dan

c. program, kegiatan, pagu indikatif, indikator dan target kinerja serta lokasi.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.  
Pasal 52  
Cukup jelas.  
Pasal 53  
Cukup jelas.  
Pasal 54  
Cukup jelas.  
Pasal 55  
Cukup jelas.  
Pasal 56  
Cukup jelas.  
Pasal 57  
Cukup jelas.  
Pasal 58  
Cukup jelas.  
Pasal 59  
Cukup jelas.  
Pasal 60  
Cukup jelas.  
Pasal 61  
Cukup jelas.  
Pasal 62  
Cukup jelas.  
Pasal 63  
Cukup jelas.  
Pasal 64  
Cukup jelas.  
Pasal 65  
Cukup jelas.  
Pasal 66  
Cukup jelas.  
Pasal 67  
Cukup jelas.  
Pasal 68  
Cukup jelas.  
Pasal 69  
Cukup jelas.  
Pasal 70  
Cukup jelas.  
Pasal 71  
Cukup jelas.  
Pasal 72  
Cukup jelas.  
Pasal 73  
Cukup jelas.  
Pasal 74  
Cukup jelas.  
Pasal 75  
Cukup jelas.  
Pasal 76  
Cukup jelas.  
Pasal 77  
Cukup jelas.  
Pasal 78  
Cukup jelas.

Pasal 79  
Cukup jelas.  
Pasal 80  
Cukup jelas.  
Pasal 81  
Cukup jelas.  
Pasal 82  
Cukup jelas.  
Pasal 83  
Cukup jelas.  
Pasal 84  
Cukup jelas.  
Pasal 85  
Cukup jelas.  
Pasal 86  
Cukup jelas.  
Pasal 87  
Cukup jelas.  
Pasal 88  
Cukup jelas.  
Pasal 89  
Cukup jelas.  
Pasal 90  
Cukup jelas.  
Pasal 91  
Cukup jelas.  
Pasal 92  
Cukup jelas.  
Pasal 93  
Cukup jelas.  
Pasal 94  
Cukup jelas.  
Pasal 95  
Cukup jelas.  
Pasal 96  
Cukup jelas.  
Pasal 97  
Cukup jelas.  
Pasal 98  
Cukup jelas.  
Pasal 99  
Cukup jelas.  
Pasal 100  
Cukup jelas.  
Pasal 101  
Cukup jelas.  
Pasal 102  
Cukup jelas.  
Pasal 103  
Cukup jelas.  
Pasal 104  
Cukup jelas.  
Pasal 105  
Cukup jelas.  
Pasal 106

Cukup jelas.  
Pasal 107  
Cukup jelas.  
Pasal 108  
Cukup jelas.  
Pasal 109  
Cukup jelas.  
Pasal 110  
Cukup jelas.  
Pasal 111  
Cukup jelas.  
Pasal 112  
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PASANGKAYU TAHUN 2018  
NOMOR 3